#### PEMERINTAH KABUPATEN AGAM



## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung Kode Pos 26415 email : <a href="mailto:daldukkbpppa@agamkab.go.id">daldukkbpppa@agamkab.go.id</a>

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN AGAM

NOMOR: 30 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN AGAM

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN AGAM,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokras, dipandang perlu meningkatkan efesiensi, efektifitas dan akunatabilitas kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tk I Sumatera Barat, Jambi, Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Kepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Inidonesia Nomor 4594);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inidonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daearah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admimnistrasi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opearsional Prosedur Admnistrasi Pemerintah di Lingklungan Pemerintah Kabupaten Agam;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari 14 bagian yaitu :

a. Bagian 1 : Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Bagian 2 : Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Keuangan

c. Bagian 3 : Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

d.	Bagian 4	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Advokasi dan Penggerakan		
e.	Bagian 5	:	a. 1 Oversaional Procedur Seksi		
f.	Bagian 6	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Data dan Informasi		
g.	Bagian 7	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Pelayanan KB dan Alokon		
h.	Bagian 8	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Pengembangan dan Ketahanan Keluarga		
i.	Bagian 9	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Peningkatan Kulaitas dan Perlindungan Hak Perempuan		
j.	Bagian 10	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Advokasi Fasilitasi dan Pengembangan Organisasi Perempuan		
k.	Bagian 11	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan		
1.	Bagian 12	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Pengembangan Jaringan dan Kemitraan		
m	. Bagian 13	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Pemenuhan Hak Anak		
n	. Bagian 14	:	Standar Operasional Prosedur Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak		
Dalam pelaksanaan kegiatan setiap Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam wajib mengikuti ketentuan dalam Standar					

**KETIGA** 

Kabupaten Agam wajib mengikuti ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dikembangkan dan diperinci lebih lanjut oleh setiap bagian yang ada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam

**KELIMA** 

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat dinamis sehingga perlu

dilakukan monitorting dan evaluasi berkala.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 31 Desember 2021

Ir. ERNIWATI,

G Pembina Utama Muda Nip. 19640307 199202 2 001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
AGAM
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN AGAM

NO	PEJABAT PELAKSANA	NAMA SOP
1	Sub Bagian Umum dan	1 Perbaikan Sarana Dan Prasarana
	Kepegawaian	2 Persiapan Perawatan Sarana Dan
		Prasarana
		3 Inventarisasi Sarana Prasarana
		4 Seleksi Suppler Berdasarkan Lelang
		5 Persiapan Pengadaan Barang Dan Jasa
		6 Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
		7 Pengelolaan Kebersihan
		8 Permintaan Dan Penempatan Pegawai
		9 Peningkatan Kompetensi Pegawai
		10 Pengelola Kebersihan
		11 Pengelolaan Surat Keluar
		12 Pengelolaan Surat Masuk
2	Su Bagian Keuangan	13 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
4	Du Bagian Redangan	14 Pengajuan SPP LS Dan SPM LS
		15 Pengajuan SPP GU Dan SPM GU
		16 Pengajuan SPP UP Dan SPM UP
3	Sub Bagian Perencanaan	17 Pembuatan Laporan LKPJ Dan LPPD
3	dan Pelaporan	18 Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)
	dan i ciaporan	19 Penyusunan Renstra
		20 Pembuatan Laporan IKU
		21 Penyusunan RKA Dan DPA
4	Seksi Advokasi dan	22 Pembentukan Sekolah Siaga
7	Penggerakan	Kependudukan
	1 chiggerakan	23 Pemutaran Film
5	Seksi Pendayagunaan	24 Menjadi Narasumber
J	Penyuluh dan Kader	25 Pembinaan
	i ciryurun dan Kadei	26 Mengikuti Pertemuan / Konsultasi
		27 Pelaksaan KB Kes ABRI / PKK
6	Seksi Data dan Informasi	
$\frac{6}{7}$		<ul><li>28 Pendataan Keluarga</li><li>29 Penerimaan Alat Dan Obat Kontrasepsi</li></ul>
1	Seksi Pelayanan KB dan Alokon	30 Pelayanan KB
8	Seksi Pengembangan dan	31 Pembentukan Kampung KB
O	Ketahanan Keluarga	32 Pemberdayaan Dan Ketahanan Keluarga
9	Seksi Peningkatan Kulaitas	33 Perencanaan Penganggaran Responsif
フ	dan Perlindungan Hak	Gender (PPRG)
	Perempuan	
10	Seksi Advokasi Fasilitasi	34 Sosialisasi Buku Data Perspektif Gender
10	dan Pengembangan	35 Pembinaan Organisasi Perempuan
	Organisasi Perempuan	
11		26 Polovonon Pomanduon Volumena Tech - 1
11	Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	36 Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan
	Perempuan	1 crempuan
	1 Ciciipuan	

12	Seksi Pengembangan	37 Pelayanan Penaganan Pengaduan Dengan
	Jaringan dan Kemitraan	Jangkauan ·
		38 Pelayanan Pengaduan Secara Langsung
		Dengan Inventarisasi Krisis
13	Seksi Pemenuhan Hak	39 Pelayanan Pengaduan Secara Tidak
	Anak	Langsung -
14	Seksi Pencegahan dan	40 Pelayanan Pengaduan Secara langsung.
	Penanganan Kekerasan Anak	41 Pelayanan Pendampingan Kasus,

SHTAH KASEPALA,

RELUARCA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PERENCANA
DAN FERLINDUI IT. ERNIWATI, MSP
Pembina Utama Muda
Nip. 19640307 199202 2 001